



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menetapkan peraturan tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. ~~Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);~~
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. **Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);**
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- ~~7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana**
- ~~9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);~~
- ~~10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);~~
- ~~11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);~~
- ~~12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);~~
- ~~13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);~~
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**
..
- ~~15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);~~
- ~~16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);~~
- ~~17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);~~
- ~~18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah~~

~~(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);~~

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15);
- ~~21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);~~
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
- ~~23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);~~
- ~~24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);~~
- ~~25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 22);~~
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.**
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
6. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
7. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
8. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
9. Garis batas jaringan irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul.
- 10. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.**
- 11. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai.**
- ~~12. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.~~
13. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.

14. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
15. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
16. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
17. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
18. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
19. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
20. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (RUMIJA), ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
21. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai saluran jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/ saluran/ jalan/ rel kereta api.
22. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran/ jalan/ rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
25. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km².
26. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km².
27. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
28. Tanggul adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.
29. Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi.
30. Saluran pembuang irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
31. Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
32. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.

33. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
34. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
35. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
36. Sungai Pasang Surut adalah sungai yang terpengaruh pasang surut airlaut.
37. Jalan adalah Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/dan atau air, serta dipermukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
39. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
40. Jalan Arteri adalah Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna:
41. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
42. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
43. Jalan Kolektor adalah Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi:
44. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
45. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
46. Jalan Lokal adalah Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi:
47. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan

48. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
49. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/saluran tersebut.
50. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, paling sedikit jalan lalu lintas dan bahu jalan.
51. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
52. Jalur Kereta Api adalah Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
53. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
54. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
55. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
56. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung;
57. Bangunan Industri dan atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan:
 - a. Mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - b. Penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri;
 - c. Pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri; dan
 - d. Penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan bangunan.
58. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
59. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Catatan :

Tambahkan pengertian jalan lingkungan.

~~BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP~~

~~Pasal 2~~

- ~~(1) Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan;~~
~~(2) Tujuan Pengaturan Garis Sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan; dan~~
~~(3) Lingkup Garis Sempadan yang bersifat mengatur terhadap aset Kabupaten menjadi kewenangan Kabupaten.~~

BAB III
GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Sungai Bertanggul

Pasal 3

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. **Pasal 7 Permen PUPR 28 Tahun 2015**

Pasal 4

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. **Pasal 8 Permen PUPR 28 Tahun 2015**

Bagian Kedua
Sungai tidak Bertanggul

Pasal 5

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Pasal 5 Permen PUPR 28 Tahun 2015

Pasal 6

- (1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 - b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 6 Permen PUPR 28 Tahun 2015

Sempadan mata air dimasukkan.

Pasal 15

- (1) Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.**
- (2) Daftar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

BAB IV

GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Saluran Irigasi Bertanggung

Pasal 7

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 7 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Bagian Kedua

Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 8

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 6 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Bagian Ketiga
Saluran Irigasi Yang Terletak Pada Lereng/Tebing

Pasal 9

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 8 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Bagian Keempat
Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 10

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 8 dan 9 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Bagian Kelima
Bangunan Irigasi

Pasal 11

- (1) Bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 11 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Pasal 12

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 12 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Pasal 13

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penentuan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, sampai dengan Pasal 11.

Pasal 13 Permen PUPR 8 Tahun 2015

Pasal 14

Untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dapat diperkuat, ditinggikan dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan, sehingga penentuan garis sempadan perlu memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.

BAB V
GARIS SEMPADAN MATA AIR

Pasal 15

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Catatan → Pindah di BAB III SEMPADAN SUNGAI

BAB VI
GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Jalan Arteri

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Lebar Badan Jalan Arteri Primer dan Lebar Badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

Pasal 32, 40, 44 PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Bagian Kedua
Garis Sempadan Jalan Kolektor

Pasal 17

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan. **Beda dengan matriks**
- (3) Lebar Badan Jalan Kolektor Primer dan Lebar Badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

Pasal 40 huruf c PP 34

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Jalan Lokal

Pasal 18

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 40 d PP 34

Bagian Keempat
Garis Sempadan Jalan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer adalah 4 (empat) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder adalah 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

Catatan → belum ada pengertian lokal primer dan sekunder. Dalam PP jalan lingkungan 3,5 m dari As.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Jalan Inspeksi

Pasal 20

- (1) Garis sempadan jalan inspeksi di atas tanggul adalah 8 (delapan) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Catatan → 1. Jalan khusus PP Pasal 121 kok yang diatur itu jalan inspeksi saluran irigasi.

2. dasar penentuan sempadan jalan inspeksi.

Bagian Keenam
Jembatan

Pasal 21

Garis Sempadan Jembatan adalah 50 (lima puluh) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as jalan.

Catatan → tambahakan yang 100 m2

Bagian Ketujuh
Jalan Persimpangan

Pasal 22

Garis sempadan jalan persimpangan sebidang adalah sebagai berikut :

- a. untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu :
 1. untuk kawasan perkotaan adalah 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 2. untuk kawasan luar perkotaan adalah 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- b. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu:
 1. untuk kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 2. untuk kawasan luar perkotaan adalah 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- c. Untuk perlima atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan maka garis sempadannya adalah 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Jalan Tikungan

Pasal 23

Garis sempadan jalan tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu yaitu:

- a. untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
- b. untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Garis Sempadan Jalur Kereta Api

Pasal 24

- (1) Ruang Manfaat Jalur Kereta Api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api beserta bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Ruang Milik Jalur Kereta Api terdiri atas jalan rel yang terletak pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.
- (3) Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api terdiri atas bidang tanah atau bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.
- (4) Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Cek halaman 25 RTH Jalur Rel Kereta Api

BAB VII
GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Pertama
Sungai

Paragraf 1
Sungai Bertanggung

Pasal 25

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung didalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 26

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2
Sungai Tidak Bertanggung

Pasal 27

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) – 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu di ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 28

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sungai besar adalah 100 (seratus) meter.
 - b. Sungai kecil adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu di ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Kedua
Saluran

Paragraf 1
Saluran Bertanggung

Pasal 29

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap saluran bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 m³/detik;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 m³ – 4 m³/detik;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

Paragraf 2
Suluran Tidak Bertanggung

Pasal 30

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran tidak bertanggung adalah berhimpit dengan garis sempadan saluran tidak bertanggung.

Bagian Ketiga Mata Air

Pasal 31

Garis Sempadan Pagar terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air.

Bagian Keempat Jalan

Paragraf 1 Jalan Arteri

Pasal 32

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 2 Jalan Kolektor

Pasal 33

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 3 Jalan Lokal

Pasal 34

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 4 Jalan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan primer adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan primer.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan sekunder adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan sekunder

Paragraf 5
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 36

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi diatas tanggul adalah 8 (delapan) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 6
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 37

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan garis sempadan jalan.

Paragraf 7
Garis Sempadan Pagar Terhadap Tanah Lereng

Pasal 38

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan → garis sempadan pagar harus diatur

BAB VIII
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Sungai

Paragraf 1
Sungai Bertanggul

Pasal 39

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 13 (tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 40

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2

Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 41

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai tidak Bertanggul didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter;
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) – 20 (dua puluh) meter adalah 20 (dua puluh) meter;
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 35 (tiga puluh lima) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Sungai tidak Bertanggul didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 20 (dua puluh) meter;
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) – 20 (dua puluh) meter adalah 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 40 (empat puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 42

- (1) Garis Sempadan untuk semua bangunan terhadap Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sungai besar adalah 100 (seratus) meter.
 - b. Sungai kecil adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Kedua Saluran

Paragraf 1
Saluran Bertanggung
Pasal 43

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Bertanggung adalah sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 – 4 m³/detik
 - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Saluran Bertanggung adalah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 3
Saluran Tidak Bertanggung
Pasal 44

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran tidak Bertanggung adalah sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 4 m³/detik;
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik atau lebih.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Saluran tidak Bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur dari tepi saluran.

Bagian Ketiga
Mata Air
Pasal 45

Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air.

Bagian Keempat
Jalan
Paragraf 1
Jalan Arteri
Pasal 46

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan 40 (empat puluh) meter dari as jalan.

- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
Catatan → ayat (3) dan ayat (4) dasar apa??

Paragraf 2
Jalan Kolektor

Pasal 47

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 3
Jalan Lokal

Pasal 48

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 4
Jalan Lingkungan
Pasal 49

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan primer adalah 6 (enam) meter dari as jalan. **Harusnya 8,25 m**
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan sekunder adalah 4,5 (empat koma lima) meter dari as jalan. **5, 25 m**

Paragraf 5
Jalan Inspeksi

Pasal 50

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan inspeksi adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Jalan Persimpangan

Pasal 51

Garis sempadan bangunan terhadap jalan persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 52

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap ruas jalan yang terletak di atas lereng adalah 5 (lima) meter dihitung dari kaki lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di bawah lereng adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng.

Paragraf 8

Garis Sempadan Bangunan pada Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 53

Garis Sempadan Bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan.

Paragraf 9

Jalur Kereta Api

Pasal 54

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api ditentukan 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalur rel kereta api yang terdekat.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 14 (empat belas) meter.

BAB IX

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Pertama

Daerah Sempadan Sungai

Pasal 55

- (1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga / badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan dan berfungsi lindung;
 - b. Kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai;

- c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
- d. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;
- e. Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
- f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental);
- g. Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Catatan → masukkan rincian permen PU

- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Daerah Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Daerah Sempadan Saluran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ / instansi / lembaga / badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;
 - c. Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - d. Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Daerah Sempadan Mata Air

Pasal 57

- (1) Daerah Sempadan Mata Air dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ / instansi / lembaga / badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan dan berfungsi lindung;
 - b. Kegiatan pariwisata terbatas;
 - c. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali disekitar mata air;

- d. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - e. Penempatan jaringan utilitas;
 - f. Jalan menuju kelokasi.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapatkan ijin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konfirmasi dengan DLH

Bagian Keempat
Daerah Sempadan Jalan

Pasal 58

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi /Badan untuk penempatan:
- a. Perkerasan jalan;
 - b. Trotoar;
 - c. Jalur hijau contohnya **penanaman pohon ayoman**;
 - d. Jalur pemisah;
 - e. Alat-alat perlengkapan jalan;
 - g. Jaringan utilitas;
 - h. Sarana umum;
 - i. Parkir;
 - j. Saluran air hujan.

Catatan → pemasangan reklame.

- (2) Pemanfaatan tingkungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 kali lebar sempadan jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan **kepentingan** umum benda yang melintas di atas jalan paling rendah 5 (lima) meter, diukur dari bagian badan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.
- (4) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (6) **Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus seizin Pembina jalan.**
Catatan → izin kepada Bupati.

Bagian Kelima
Daerah Sempadan Pagar

Pasal 59

- (1) Daerah Sempadan pagar dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum, dan pos polisi. **Lihat perda bangunan.**
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin Pembina Jalan atau Pembina Sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan pagar tersebut.

Bagian Keenam
Daerah Sempadan Bangunan
Pasal 60

Daerah Sempadan Bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan penunjang bukan gedung, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan dan kegiatan yang bersifat insidental.

Bagian Ketujuh
Penguasaan

Pasal 61

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGENDALIAN

Pasal 62

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini ~~sepanjang berkaitan dengan wewenang Pemerintah Kabupaten~~ dilakukan oleh Bupati serta semua instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 64

Penentuan kaki tanggul sungai/saluran, mata air dilakukan oleh dinas teknis yang berwenang atas sungai/saluran, mata air tersebut.

BAB HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat yang diduga terhadap barang bukti, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan untuk tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 55 dan diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan atau Korporasi ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak negative terhadap fungsi Daerah Sempadan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini harus sudah dipindahkan.
- (3) Untuk bangunan yang memiliki ijin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didahului dengan Peraturan Garis Sempadan Kabupaten harus didahului dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan di Kabupaten
- (5) Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 68

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dilaksanakan oleh Bupati serta instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAINAL ARIFIN S.I.P.

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

U T O Y O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR.....TAHUN

TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti misalnya pembangunan sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang sehingga terjadi perimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung.

Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak dijumpai bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran, mata air maupun di tanah lereng yang cukup berbahaya. Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara berencana dan terarah dengan lebih memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruangnya, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan regional/ nasional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan rencana pembangunan yang berbasis ruang, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beberapa peraturan tersebut mendasari ketentuan pembangunan pada kawasan baik yang ditangani oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.


Pasal 3

Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan.



Pasal 4




Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.



Pasal 5

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.

Huruf a kedalaman sungai ≤ 3 meter.




Pas

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan




Ayat (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan




Pas

Garis sempadan saluran irigasi bertanggul.




Pasal 8

Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul.



Pasal 8

Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/ tebing.



Pasal 10
Cukup jelas.


Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.


Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.


Pasal 15
Garis sempadan mata air.



Pasal 16
Garis sempadan jalan.
Ayat (1) Garis sempadan jalan arteri primer.




Ayat (2) Garis sempadan jalan arteri sekunder.




Pasa

Garis sempadan jalan.

Ayat (1) Garis sempadan jalan kolektor primer.



Ayat (2) Garis sempadan jalan kolektor sekunder.




Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 18

Garis sempadan jalan.

Ayat (1) Garis sempadan jalan lokal primer.



Ayat (2) Garis sempadan jalan lokal sekunder.




Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 19

Garis sempadan jalan.

Ayat (1) Garis sempadan jalan lingkungan primer.



Ayat (2) Garis sempadan jalan lingkungan sekunder.




Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20


Garis sempadan jalan inspeksi.

Ayat (1) Garis sempadan jalan inspeksi diatas tanggul.



Pasal 21



Garis sempadan jembatan.




Pas

Garis sempadan jalan persimpangan.

Huruf a. Pertigaan



Huruf b. Perempatan



Huruf c. Perlindungan atau lebih
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.


Pasal 25

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul didalam kawasan per



Pasal 26

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul diluar kawasan per




Pasal 27

Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul didalam kawasan


perkotaan

Ayat (1)

Huruf a. Sungai kedalaman < 3 meter.



Huruf b. Sungai kedalaman $3 \leq H \leq 20$ meter.



Huruf c. Sungai kedalaman > 20 meter.




Cukup jelas.

Pasal 28


Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan.

Ayat (1)

Huruf a. Sungai Besar.



Huruf b. Sungai Kecil.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggul diluar kawasan perkotaan.

Ayat (1)

Huruf a. pembuangan dengan debit $4 \text{ m}^3/\text{det}$ atau lebih.



Huruf b. pembuangan dengan debit $1-4 \text{ m}^3/\text{det}$.



Huruf c. pembuangan dengan debit $< 1 \text{ m}^3/\text{det}$.



Ayat (2)


Cukup jelas.

Pasal 30



Cukup jelas.

Pasal 31

Garis sempadan pagar terhadap mata air.




Ayat (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri primer.




Garis sempadan pagar terhadap jalan.

Ayat (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor primer.





Ayat (2) Garis sempadan pagar terhap jalan kolektor sekunder.



Pasal 57

Garis sempadan pagar terhadap jalan.

Ayat (1) Garis sempadan pagar terhap jalan lokal primer.




Pasal 35

Cukup jelas.


Pasal 36

Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi.

Ayat (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi diatas tanggul.



Ayat (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi sejajar tanggul.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul.

Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan.




Ayat (2), Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan.




Pasal 40

Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul.

Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan.



Ayat (2), Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan.



Pasal 41

Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul.

Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan.

Huruf a, sungai kedalaman < 3 m



Huruf b, sungai kedalaman 3- 20 m.



Huruf c, sungai kedalaman > 20 m.



Ayat (2), Garis sempadan bangunan inustri dan pergudangan terhadap sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan.

Huruf a, sungai kedalaman < 3 m.



Huruf c, sungai kedalaman > 20 m.



Cukup jelas.

Pasal 42

Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan.

Ayat (1)

Huruf a, sungai besar.



Huruf b, sungai kecil.



50,00M

50,00M

Ayat (2)


Cukup jelas.

Pasal 43

Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggul.

Ayat (1)


Huruf a, saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $4 \text{ m}^3/\text{det}$ atau lebih



' det.



Huruf c, saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $< 1 \text{ m}^3/\text{det}$.



Ayat (2) , Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap saluran bertanggul.



Ayat (3)


Cukup jelas.

Pasal 44


Garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggul.

Ayat (1)

Huruf a, saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $4 \text{ m}^3/\text{det}$ atau lebih.




$1^3/\text{det}$.



det.




Ayat (2) , Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap saluran tidak bertanggul.



Pasal 45


Garis sempadan bangunan terhadap mata air.




Pasal 46

Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri.


Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer.




Ayat (2), Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri sekunder.



Ayat (3), garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan arteri primer.




Ayat (4), garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan arteri sekunder.




Pasal 47

Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor.


Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer.




Ayat (2), Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder.




Ayat (3), Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan kolektor primer dan sekunder.




Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer.




Ayat (2), Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder.




Ayat (3), Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan lokal primer dan sekunder.



Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan primer.




Ayat (2), Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan sekunder.




Pasal 50

Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi.

Ayat (1), Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi.



Ayat (2), Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan inspeksi.



Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR